BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Corporate Governance dan Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (Leo dan Karlen S, 2007). Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (IICG dalam G. Suprayitno, 2004).

Menurut Mas Achmad Daniri (2003) corporate governance adalah sebuah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Watts (2003) menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance.

Menurut Prof. John Pound (1995) *Corporate Governance* pada intinya bukanlah tentang pembagian kewenangan antar pihak atau kepentingan di dalam perusahaan, tapi lebih kepada mekanisme atau proses pengambilan keputusan strategis perusahaan yang diadopsi sekaligus diterapkan perusahaan bersangkutan. Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) (2009), mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, serta diterapkannya Good Corporate Governance bagi perusahaan – perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/M-MBU/2002, *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya

berlandaskan peraturan perundangan dan etika. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) terdapat inti permasalahan yang mungkin terjadi karena sebuah perusahaan tidak menerapkan *corporate governance* dengan baik, permasalahan tersebut yakni manajer mungkin berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dengan membebani para pemegang saham. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana di perusahaan dan penyetaraan yang tepat dari kepentingan dari masing – masing kelompok yakni, para pemegang saham dan manajer dari perusahaan.

Definisi Corporate Governance menurut FCGI adalah:

"a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled"

atau dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian dari aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemegang saham baik internal maupun eksternal untuk menghormati hak – hak dan tanggung jawab mereka, atau sebuah sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan dikontrol. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* digunakan sebagai kontrol dan evaluasi kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan secara social terhadap pihak – pihak yang berkepentingan seperti para pemegang saham, pegawai, pengelola, pengawas, dan masyarakat. (Wheelen *and* Hunger, 2002 dalam Sukamulja 2003). Dalam sektor *Good Corporate Governance* amat diperlukan untuk mendapatkan

return. Menurut penelitian yang dilakukan McKinsey (*Standard and Poor* 2002) pada Juni 2000 bahwa lebih dari 80 persen perusahaan bersedia membayar lebih untuk saham dengan perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* secara benar. *Premium* yang mau dibayarkan berkisar antara 18 sampai 27% di atas harga normal yang berlaku.

2.2. Prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance

Corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan Bambang, 2007). Menurut FCGI terdapat pelaksanaan prinsip corporate governance secara internasional, dan prinsip tersebut mencakup hal – hal sebagai berikut:

- 1. Hak dari pemegang saham, siapa yang harus diinformasikan dengan benar tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tepat pada waktunya, siapa yang berhak dan bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada perubahan perusahaan yang bersifat fundamental, dan siapa yang berhak menerima keuntungan dari perusahaan.
- 2. Perlakuan yang adil bagi setiap pemegang saham, terutama pemegang saham dari negara lain / asing dan minoritas, dengan memberikan informasi dan materi yang secara penuh kepada mereka.
- 3. Peran dari setiap pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku

- kepentingan dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan dan perusahaan dengan keuangan yang baik.
- Pengungkapan yang akurat, tepat waktu, dan transparan yang berkaitan dengan seluruh materi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingannya.
- 5. Tanggung jawab dari dewan dalam manajemen perusahaan, pengawasan dan akuntabilitas dari manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

Menurut FCGI, pemerintah juga mengambil peranan penting bagi penerapan corporate governance bagi perusahaan, yakni pemerintah dapat berperan sebagai peran pendukung yang penting dengan menerbitkan dan memberlakukan regulasi yang memadai tentang pendaftaran perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan dan aturan tentang tanggung jawab dari dewan komisaris dan jajaran direksi.

Lingkungan yang dibutuhkan agar GCG dapat secara nyata diterapkan adalah (*King Committee in West African Bankers Association Conference in South Africa*, 2002 dalam Sukamulja 2003), yakni :

- 1. Corporate Discipline, merupakan komitmen manajemen senior suatu perusahaan untuk bertindak benar dan pantas secara sadar untuk mendasarkan diri pada tata kelola Good Governance.
- Transparency, kemudahan pihak luar untuk menganalisis tindakan perusahaan baik dalam aspek fundamental ekonomi ataupun pada aspek non keuangan.

- 3. *Independence*, kondisi ini diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh seorang CEO atau para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak pihak tertentu.
- 4. Accountability, individu atau kelompok dalam sebuah perusahaan yang membuat keputusan harus berikap akuntabilitas baik untuk keputusan maupun tindakannya. Mekanisme yang ada dan efektivitas harus didasarkan atas sifat akuntabilitas. Para investor harus memperhatikan dan menilai tindakan komisaris dan komisi komisi yang dibentuk dalam perusahaan.
- 5. *Responsibility*, bertanggung jawab atas perilaku, melakukan tindakan korektif, dan menindak adanya *mismanagement*. Manajemen bertanggung jawab terhadap *stakeholders* perusahaan agar perusahaan tetap berada pada arah yang benar.
- 6. Fairness, sistem yang dibangun harus seimbang untuk semua pihak pihak di dalam perusahaan untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Semua kelompok harus diakomodasi dan dihormati, sebagai misal bunga untuk para pemegang saham minoritas harus diberikan berdasarkan atas konsiderasi yang sama dengan para pemegang saham mayoritas.
- 7. *Social Responsibility*, perusahaan yang dikelola secara baik akan memperhatikan dan memberikan respon terhadap *issue issue social* dan memberikan porsi yang seimbang dengan standar etika. Perusahaan yang

peduli dengan tanggung jawab sosial akan memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung seperti meningkatnya produktivitas dan reputasi perusahaan.

Reputasi dan persepsi masyarakat terhadap perusahaan akan meningkatkan kelas perusahaan dari *no body* menjadi *somebody*. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk akan dihindari dan dikucilkan dalam forum – forum nasional dan internasional. Tidak ada pengecualian bagi perusahaan dimanapun perusahaan tersebut berada tuntutan adanya GCG berlaku dimanapun juga.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 terdapat lima (5) asas agar *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan baik. Asas yang pertama, yakni dapat berjalan dengan transparansi (transparancy), perusahaan dalam menjalankan bisnis kegiatan operasionalnya harus menjaga dan mewujudkan keterbukaan informasi yang relevan dan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), perusahaan juga harus menyampaikan informasi - informasi kepada setiap pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai dengan hak masing - masing. Informasi – informasi yang disediakan oleh perusahaan harus mencakup kondisi keuangan, strategi perusahaan, visi dan misi, sasaran usaha, serta pengendalian risiko dan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Asas kedua dalam prinsip *corporate governance*, yakni akuntabilitas (*accountability*), pada aspek ini perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga perusahaan harus memiliki standar penilaian, ukuran kinerja yang jelas dan konsisten terhadap tanggung

jawab dan rincian tugas setiap organ perusahaan. Perusahaan juga bisa memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku yang sesuai dengan visi, misi dan nilai – nilai perusahaan.

Asas ketiga dalam prinsip *corporate governance*, yakni pertanggungjawaban (*responsibilities*), pada aspek ini perusahaan harus mampu mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang terhadap perusahaan. Perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat berkaitan dengan pencemaran lingkungan tempat tinggal masyarakat yang disebabkan oleh dampak negatif dari seluruh kegiatan operasional perusahaan, misalnya: limbah dan polusi yang berasal dari perusahaan yang mencemari lingkungan.

Asas keempat dalam prinsip *corporate governance*, yakni independensi (*independency*), pada asas ini kebijakan dan keputusan yang diambil tidak boleh didominasi oleh salah satu pihak saja demi keuntungan pribadi. Perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain, sehingga perusahaan terhindar dari konflik kepentingan antar kelompok dari organ dalam perusahaan.

Asas kelima dalam prinsip *corporate governance*, yakni kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), pada prinsip ini perusahaan wajib memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara setara dan sesuai dengan hak dan kewajiban masing - masing. Perusahaan juga harus bisa menerima kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang ditujukan bagi perusahaan demi berkembangnya perusahaan. Perusahaan tidak boleh menilai seluruh organ perusahaan dengan

hanya mendasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik tetapi harus dinilai apakah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar atau tidak.

2.3. Manfaat dan tahap-tahap penerapan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance akan memberikan empat (4) manfaat besar (Wilson Arafat, 2008), yakni meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan corporate value, meningkatkan kepercayaan investor, serta pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder's value dan dividen. Menurut FCGI terdapat empat (4) keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan yang telah menerapkan corporate governance dengan baik, yakni easier to raise capital dengan penerapan corporate governance yang baik dapat membuat investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Lower cost of capital dengan penerapan corporate governance yang baik dapat mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Improved business performance and improved economic performance dengan penerapan corporate governance yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Good impact on share price dengan penerapan Corporate Governance pemegang saham akan merasa puas dengan

kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen, khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Menurut Sukamulja (2003) adanya *Good Corporate Governance* akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan pasar modal. Perusahaan membuat investor merasa aman dengan penerapan GCG yang selanjutnya akan berdampak investor akan berbondong – bondong untuk menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga tingkat biaya modal perusahaan akan menurun karena perusahaan hanya menggunakan sedikit modal saja. Akibat rendahnya risiko yang harus ditanggung oleh semua pihak terhadap perusahaan dengan GCG akan menimbulkan produksi biaya rendah. Kebalikannya, perusahaan dengan tata kelola yang buruk mempunyai tingkat risiko yang tinggi sehingga harus mengeluarkan biaya modal yang lebih tinggi dari biaya modal rata – rata dan perusahaan bekerja dengan biaya produksi yang tinggi.

Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal rendah akan mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya investor yang tertarik menanamkan dananya di perusahaan akan meningkatkan permintaan investasi dan kemudian hukum ekonomi berlaku, jika permintaan naik harga saham akan naik pula. Kenaikan harga saham merupakan rantai pertumbuhan perusahaan dan peningkatan kemakmuran para *shareholders*, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesempatan kerja dan mempunyai kontribusi bagi pengentasan kemiskinan. Dampak GCG tidak hanya dalam perusahaan tetapi juga konteks ekonomi

nasional dan internasional, dari siklus tersebut dapat diketahui bagaimana kinerja perusahaan, di dalam perusahaan dan di luar perusahaan, khususnya dalam konteks ekonomi nasional.

Kinerja perusahaan tidak berhenti pada *earnings* yang diperoleh para pemegang saham saja tetapi lebih jauh mencapai semua lapisan *stakeholders*, masyarakat, dan negara. Menurut McRitchie (2001) dalam Sukamulja (2003) berfungsinya semua bagian dari GCG akan meningkatkan nilai perusahaan, laba, pertumbuhan penjualan, menurunkan biaya – biaya, dan hanya sedikit akuisisi yang terjadi.

Menurut Mas Achmad Daniri yang harus dilakukan agar *Good Corporate*Governance dapat berjalan dengan lancar dapat dilakukan hal – hal berikut, yakni:

- Efisiensi pasar dipengaruhi oleh pengungkapan informasi yang terkait dengan kinerja korporasi secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan comparable.
- Menggunakan prinsip prinsip akuntansi yang lazim digunakan dan diterima secara luas (misal PSAK, GAAP).
- 3. Mempublikasikan info keuangan dan info lain yang material yang berdampak signifikan pada kinerja korporasi secara akurat dan tepat waktu (*No Surprise Policy*).
- 4. Investor harus dapat mengakses informasi penting korporasi secara mudah pada saat dibutuhkan.
- 5. Prinsip ini memungkinkan dihindarkannya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Tahapan implementasi GCG yang diungkapkan oleh Wilson Arafat (2008) meliputi 5 langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meretas dan meniti "*The GCG Ways*" sebagai berikut:

1. Membangun awareness

Membangun *awareness* dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan (*inhouse training*) agar segenap jajaran dan jenjang organisasi di suatu perusahaan mendapat pemahaman dan pengetahuan utuh berkenaan dengan segala sesuatu tentang GCG. Efektivitas implementasi GCG tidak akan dapat tercapai dengan baik jika hal ini tidak terpenuhi.

2. Membangun *manual*

Berbekal pengetahuan dan pemahaman yang utuh serta, yang terpenting, sangat menyadari keniscayaan implementasi GCG yang diperoleh dari pelatihan maka suatu perusahaan dapat melakukan workshop dengan fokus untuk membangun *manual* GCG. *Manual* GCG tersebut minimal telah mengakomodir semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga otoritas yang mengatur industri yang bersangkutan. Tersedianya *manual* GCG bagi suatu perusahaan sangat diperlukan sebagai pedoman dasar ketika melaksanakan GCG di lapangan bagi semua tingkatan dan jenjang organisasi.

3. Benchmarking

Untuk lebih meyakinkan bahwa *manual* GCG yang telah dibuat suatu perusahaan telah sesuai dengan *best practice* maka harus dilakukan proses *benchmarking*. Tujuan *benchmarking* tersebut adalah untuk memahami dan

mengevaluasi posisi dari bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan *best practice* dan untuk mengidentifikasi *area-area* yang dibutuhkan sehingga dapat dipahami dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

4. Pengembangan Software

Betapa sulit, rumit dan peliknya manajemen dan *person* yang menjadi koordinator implementasi GCG di suatu perusahaan ketika melakukan koordinasi, evaluasi dan *monitoring* terhadap pelaksanaan GCG tanpa bantuan sebuah *tools*, berupa *software*. Mengembangkan *software* untuk mendukung efektifitas implementasi GCG sangat dibutuhkan.

Keempat langkah di atas merupakan cara strategis untuk membangun sistem kontrol yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan di dalam mengimplementasikan GCG.

5. Transformasi Budaya Kerja

Membangun sistem kontrol saja belum cukup untuk dapat mengimplementasikan GCG dengan baik, maka harus dibumikan budaya kerja GCG. Harus dilakukan proses transformasi budaya kerja atau membumikan budaya kerja yang mengadopsi prinsip-prinsip GCG dengan cara berikut ini: melakukan *paradigm shift* dengan melaksanakan sembilan langkah transformasi budaya kerja perbankan, yang meliputi:

- 1. Terapi budaya kerja
- 2. Inventaris dan kodifikasi nilai budaya kerja
- 3. Evaluasi dan analisis

- 4. Rumuskan nilai budaya kerja kunci
- 5. Tentukan "gap" budaya kerja
- 6. Uji sampel representatif
- 7. Tanamkan nilai budaya kerja baru
- 8. Lakukan pengendalian
- 9. Membangun dan atau menetapkan Corporate Code of Conduct. Hal ini harus dilakukan karena kebutuhan implementasi harus membumi dan terukur. Salah satu caranya adalah melalui penyempurnaan dan implementasi Corporate Code of Conduct baik bagi board (komisaris dan direksi) maupun pegawai. Tujuan penyempurnaan implementasi Corporate Code of Conduct adalah membangun komitmen segenap jajaran perusahaan untuk mengaplikasikan GCG dalam mencapai keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang dipahami sebagai GCG ke dalam bentuk konkret, suatu perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan nilai-nilai etika berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan budaya perusahaan yang dimilikinya kedalam panduan etika alias Corporate Code of Conduct.

2.4. Kebangkrutan

Terdapat beberapa definisi kebangkrutan, kebangkrutan (*bankruptcy*) biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba (Supardi dan Mastuti, 2003). Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah keadaan dimana suatu

institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut Hanafi (2009), kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah, tetapi kesulitan semacam itu apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan tidak *solvable* (hutang lebih besar dibanding aset). Apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang tidak *solvable*, perusahaan bisa dilikuidasi atau direorganisasi. Likuidasi dipilih apabila nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau diteruskan. Reorganisasi dipilih kalau perusahaan masih menunjukan prospek dan dengan demikian nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau ditikuidasi.

Menurut Toto (2011), kebangkrutan (*bankruptcy*) merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, namun ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan.

Menurut Darsono dan Ashari (2005) mendeskripsikan bahwa secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor

perekonomian secara makro. Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan meliputi:

- Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus- menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Ketidakefisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen.
- 2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutanghutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan.
- 3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor.


Faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan yang pertama bisa berasal dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan, *supplier*, debitor, kreditor, pesaing ataupun dari pemerintah. Faktor eksternal yang kedua berasal dari faktor yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global. Faktor-faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan adalah:

- Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- 2. Kesulitan bahan baku karena *supplier* tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan *supplier* dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga risiko kekurangan bahan baku dapat diatasi.
- 3. Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang yang diberikan debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitur supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan.
- 4. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam undang-undang no.4 tahun 1998, kreditur bisa memailitkan perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditur.

- 5. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan.
- 6. Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh perusahaan. Semakin terpadunya perekonomian dengan negara-negara lain membuat perusahaan harus mengantisipasi perkembangan perekonomian global.

Menurut Darsono dan Ashari (2005) mengemukakan bahwa kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama bagi investor. Prediksi kebangkrutan juga berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa mendatang. Investor sebagai pihak yang berada di luar perusahaan, sebaiknya memiliki pengetahuan tentang kebangkrutan sehingga keputusan investasi yang diambil tidak akan salah.

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis



Berdasarkan kepentingan, manfaat, dan tujuan penerapan *corporate governance* yang sangat baik bagi perusahaan yang telah diungkapkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka, penelitian ini akan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari komponen – komponen yang ada dalam penerapan sistem *corporate governance* dengan risiko kebangkrutan. Untuk mengetahui penerapan sistem *corporate governance* peneliti menggunakan lima (5) macam variabel, yakni : skor CGPI, *board size*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan proporsi komite audit ahli sebagai pengukur atau *proxy* pelaksanaan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti juga menggunakan *firm size* sebagai variabel control untuk meneliti pengaruh antara

penerapan *corporate governance* terhadap risiko kebangkrutan. Setiap variabel tersebut digunakan mengacu pada penelitian – penelitian terdahulu yang terkait dengan *corporate governance*. Untuk setiap variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdapat acuan penelitian terdahulu yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Corporate Governance Perception Index (CGPI): CGPI merupakan skor yang akan digunakan sebagai ukuran tentang penerapan corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan, dimana merupakan total skor yang diberikan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). IICG memberikan skor masing – masing untuk setiap aspek (Self assesment, sistem dokumentasi, makalah, dan observasi) yang ada dalam Corporate Governance yang menyimbolkan baik buruknya pelaksanaan Corporate Governance yang dilakukan oleh masing – masing perusahaan.

Berdasarkan skor masing – masing pada setiap aspek tersebut dapat diketahui skor total CGPI yang dimiliki oleh perusahaan.

Perbedaan skor CGPI mencerminkan perbedaan pelaksanaan corporate governance yang dilakukan oleh masing – masing perusahaan.

Penelitian ini menggunakan skor CGPI sebagai ukuran yang mencerminkan pelaksanaan Corporate Governance perusahaan secara keseluruhan, kemudian dianalisis apakah terdapat pengaruh terhadap risiko kebangkrutan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

2. *Board Size*: variabel board size sebagai ukuran dari corporate governance diambil menyesuaikan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ghazali yang berjudul "Ownership Structure,

Corporate Governance and Corporate Performance in Malaysia" pada tahun 2010 menyatakan bahwa board size merupakan salah satu ukuran yang merepresentasikan corporate governance perusahaan. Ghazali (2010) juga menyatakan bahwa ukuran board size yang lebih besar membuat kinerja perusahaan yang lebih baik karena memiliki perbedaan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang kemudian didiskusikan dalam board. Penelitian yang dilakukan oleh Hussainey dan Alfijri yang berjudul "Corporate Governance Mechanisms and Capital Structure in UAE" pada tahun 2012 menyatakan bahwa salah satu mekanisme dari corporate governance internal perusahaan adalah board size, hal ini disebabkan karena board of directors bertanggungjawab untuk mengelola aktivitas perusahaan dan membuat keputusan strategik perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar yang berjudul "The Role of Corporate Governance Mechanism in Optimizing Firm Performance: A Conceptual Model For Corporate Sector Of Pakistan" pada tahun 2015, board size menjadi salah satu kunci ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur efektifitas struktur corporate governance dalam perusahaan. Akbar (2015) juga mengatakan bahwa mayoritas para peneliti di bidang sistem corporate governance dalam negara – negara yang sedang berkembang juga menggunakan ukuran corporate governance konvensional yang salah satunya adalah board size. Jensen (1993) dan Yermack (1996) juga mengatakan bahwa board size merupakan aspek penting dari corporate governance yang efektif. Mengikuti penelitian

- terdahulu yang dilakukan oleh Hussainey dan Aljifri (2012) ukuran board size diukur dengan jumlah banyaknya anggota dewan perusahaan baik eksekutif (dewan direksi) maupun non-eksekutif (dewan komisaris).
- 3. Proporsi Komisaris Independen : peneliti menggunakan variabel proporsi komisaris independen sebagai salah satu ukuran corporate governance menyesuaikan beberapa penelitian terdahulu. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Deviacita dan Tarmizi (2012) yang berjudul "Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Financial Distress" menggunakan variabel proporsi komisaris independen sebagai salah satu ukuran dari corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2007) yang berjudul "Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan" menggunakan proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel independen yang mengukur penerapan corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Irma et al. (2015) yang berjudul "The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to Firm's Performance (Empirical Study of Manufacturing Firms Listed on IDX) menggunakan proporsi dewan komisaris independen sebagai salah satu ukuran dalam board of commissioner yang menjadi variabel dari corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan. Ukuran proporsi dewan komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah antara banyaknya dewan komisaris independen terhadap jumlah total banyaknya anggota dewan

komisaris. Apabila tidak terdapat data pada periode tertentu maka peneliti menganggap data yang bersangkutan sama dengan satu periode sebelum atau sesudahnya.

4. Ukuran Komite Audit : peneliti menggunakan variabel ukuran komite audit sebagai salah satu ukuran corporate governance menyesuaikan beberapa penelitian terdahulu. FCGI (2002) dalam Irma et al. (2015) komite audit merupakan sebuah komponen penting yang mendukung implementasi dari good corporate governance. FCGI juga menyatakan bahwa seorang komite audit dapat memberi pandangan mengenai permasalahan akuntansi, pelporan keuangan, dan independensi dari auditor dan masalah pengendalian internal. Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No: kep.29/PM/2004, komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan manajemen perusahaan, sehingga komite audit memiliki peran penting dalam penerapan corporate governance perusahaan. Penelitian Xie et al. (2003) menemukan bahwa komite audit merupakan faktor penting dalam manajemen pengendalian. Penelitian yang dilakukan oleh Irma et al. (2015) menggunakan ukuran komite audit sebagai salah satu ukuran penerapan corporate governance yang dilakukan perusahaan. Variabel ukuran komite audit diukur dengan jumlah banyaknya anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila tidak terdapat data pada periode tertentu maka peneliti menganggap data yang bersangkutan sama dengan satu periode sebelum atau sesudahnya.

5. Proporsi Komite Audit Ahli : peneliti menggunakan variabel proporsi komite audit ahli sebagai salah satu ukuran corporate governance menyesuaikan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Deviacita dan Tarmizi (2012) menggunakan keahlian komite audit sebagai salah satu ukuran dari penerapan mekanisme corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan. Bagian 407 pada Sarbanes Oxley Act (dalam Deviacita dan Tarmizi tahun 2012) menuntut setiap perusahaan untuk mengungkapkan apakah perusahaan memiliki minimal satu orang ahli keuangan dalam komposisi keanggotaan komite auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Irma et al. (2015) menggunakan latar belakang pendidikan dari anggota komite audit sebagai salah satu ukuran dalam komite audit yang menjadi variabel dari corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan. Pengetahuan dan kompetensi dari anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat et al., 2009) dan hal tersebut akan meningkatkan penerapan corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih baik. Variabel proporsi komite audit ahli diukur dengan perbandingan jumlah antara banyaknya anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi terhadap jumlah total banyaknya anggota komite audit. Apabila tidak terdapat data tentang pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite audit, maka peneliti menganggap anggota tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Apabila tidak terdapat data pada periode tertentu maka peneliti menganggap data yang bersangkutan sama dengan satu periode sebelum atau sesudahnya.

Penelitian Retno dan Denies (2012) yang berjudul "Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2010)" menggunakan ukuran perusahaan (Firm Size) sebagai salah satu variabel kontrol. Penelitian Nuswandari (2009) yang berjudul "Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta" yang meneliti pengaruh skor CGPI terhadap kinerja perusahaan (Return on Equity) dan kinerja pasar (Tobin's Q) menggunakan ukuran perusahaan (firm size) sebagai salah satu variabel kontrol. Penelitian yang dilakukan oleh Oktafian dan Yanuar (2014) yang berjudul "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Return On Equity Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada 14 Perusahaan Go Public yang Menduduki Peringkat CGPI Tahun 2010 -2012)" dalam penelitian tersebut ukuran perusahaan (firm size) menjadi salah satu variabel kontrol, hal ini disebabkan karena dalam perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan corporate governance yang lebih baik. Berdasarkan

beberapa penelitian terdahulu tersebut maka penelitian ini menggunakan variabel firm size sebagai variabel kontrol. Untuk mengukur firm size perusahaan peneliti mereplikasi penelitian berjudul "What Drives Corporate Governance Quality in Emerging African Economies? Evidence From Ghana" yang dilakukan oleh Andrews Owusu pada tahun 2016. Firm size didefinisikan sebagai natural log dari nilai buku total aset yang dimiliki perusahaan.

Untuk variabel risiko kebangkrutan yang bertindak sebagai variabel dependen, penelitian ini menyesuaikan variabel yang digunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daniel Bryan, Guy Dinesh Fernando, dan Arindam Tripathy yang berjudul "Bankruptcy risk, productivity, and firm strategy" pada tahun 2013. Altman (1968), Ohlson (1980), Zmijewski (1984) dan Hillegeist et al. (2004) menunjukkan bahwa untuk memprediksi apakah sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan diperlukan informasi akuntansi, seperti informasi mengenai aset total, kewajiban total, penjualan, laba sebelum bunga dan pajak, laba ditahan, working capital, dan nilai pasar perusahaan.

Salah satu metode yang populer dan kuat yang berdasarkan pada informasi akuntansi untuk prediksi kebangkrutan sebuah perusahaan adalah metode *Altman Z-Score* yang pertama kali didiskusikan oleh Altman (1968). Model Altman menggunakan analisis diskriminan untuk mengkombinasikan empat hingga lima rasio menjadi sebuah skor yang menyimbolkan kekuatan keuangan perusahaan dimana digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Altman Z-Score telah digunakan sebagai sebuah ukuran yang berkaitan dengan kebangkrutan dalam beberapa penelitian. Piotroski (2000) menggunakan

Altman Z-Score untuk ukuran financial distress yang dialami perusahaan. Elliot et al.(2010) menggunakan Altman Z-Score untuk mengukur risiko awal perusahaan. Aslan dan Kumar (2012), Becker dan Stromberg (2012) juga menggunakan metode Altman Z-Score untuk mengukur financial distress dan risiko kebangkrutan. Meskipun model Altman Z-Score diperkenalkan sejak akhir tahun 1960an namun hingga sekarang metode tersebut masih digunakan sebagai dasar dalam berbagai penelitian keuangan untuk mengukur financial distress dan risiko kebangkrutan. Model Altman Z-Score mendasarkan pada informasi – informasi keuangan untuk merangkum kinerja secara keseluruhan dan kondisi keuangan perusahaan.

Terdapat 3 model perumusan *Altman Z-Score*: *The Standard Z-Score*, *Z-Score for Private Companies*, dan *Z-Score for Nonmanufacturers*. Untuk *The Standard Z-Score*, perumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Z = 1,2(WC) + 1,4(RE) + 3,3(EBIT) + 0,6(MVE) + 1,0(S)$$
 (1)

untuk *Z-Score for Private Companies*, perumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Z = 0.717(WC) + 0.847(RE) + 3.107(EBIT) + 0.420(BV) + 0.998(S) \tag{2}$$
 model berikutnya adalah *Z-Score for Nonmanufacturers*, model ini digunakan untuk perusahaan jasa, perumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Z = 1,2(WC) + 1,4(RE) + 3,3(EBIT) + 0,6(MVE)$$
(3)

Model *Altman Z-Score* yang akan digunakan sebagai ukuran risiko kebangkrutan perusahaan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Bryan *et al.*(2013) yang juga menggunakan *Altman Z-Score* sebagai ukuran dari risiko

kebangkrutan. Perumusan *Altman Z-Score* yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Z = 1,2(WC) + 1,4(RE) + 3,3(EBIT) + 0,6(MVE) + 0,999(S)$$
(4)

Keterangan:

WC = working capital dibagi dengan aset total.

RE = laba ditahan dibagi dengan aset total.

EBIT = laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan aset total.

S = penjualan dibagi dengan aset total.

MVE (*market value of equity*) = nilai pasar perusahaan dibagi dengan kewajiban total.

BV (book value of equity) = nilai buku perusahaan dibagi dengan kewajiban total.

2.6. Hipotesis

Pengembangan hipotesis yang diharapkan oleh peneliti pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini beserta acuan hasil penelitian terdahulu dapat dijabarkan sebagai berikut :

H1 = Terdapat pengaruh antara skor CGPI terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Hipotesis tersebut diharapkan oleh peneliti berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian Haat *et al.* (2008) menemukan bahwa faktor – faktor *corporate governance* memiliki kemampuan yang kuat dalam memprediksi kinerja perusahaan. Donaldson (2003) juga mengatakan bahwa

corporate governance yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan likuiditas dalam pasar.

Mengacu pada penelitian Frost et al. (2002) peningkatan praktik corporate governance dapat berkontribusi dalam pelaporan bisnis yang lebih baik yang bisa memfasilitasi likuiditas dalam pasar dan formasi modal yang lebih baik dalam pasar yang sedang berkembang. Menurut Ehikioya (2009) perusahaan dengan struktur corporate governance yang baik memiliki kinerja, nilai yang lebih tinggi dan risiko kebangkrutan yang lebih rendah. Ehikioya (2009), Mangena dan Chamisa (2008) menemukan bahwa pelaksanaan corporate governance yang baik dapat melindungi perusahaan dari kerapuhan perusahaan terhadap financial distress pada masa mendatang. Baydoun et al. (2013) mengatakan bahwa pelaksanaan corporate governance yang buruk juga akan membuat kinerja perusahaan memburuk dan juga mengecewakan para stakeholders.

H2 = Terdapat pengaruh antara *board size* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Hipotesis tersebut diharapkan oleh peneliti berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg *et al.* (1998) dan Mak dan Kusnadi (2005) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan ukuran *board size* yang lebih besar menjadi perusahaan yang lebih *profitable* dan memiliki potensi kebangkrutan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Guest (2009) menyatakan *board size* memiliki pengaruh negatif yang cukup kuat terhadap variabel kinerja perusahaan. Temuan tersebut mendukung pendapat bahwa masalah komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi permasalahan

utama dalam keefektifan *board size* yang besar. Garg (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *board size* terhadap kinerja perusahaan.

H3 = Terdapat pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Judge dan Zeithaml (1992) dalam Wardhani 2007 menyatakan terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan dalam (*insider board*) maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhao (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap *financial distress* perusahaan, penelitian tersebut menggunakan variabel proporsi komisaris independen sebagai salah satu ukuran penerapan *corporate governance* perusahaan. Raharja (2014) menyatakan bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan.

Wardhani (2007) menyatakan permasalahan dalam *corporate governance* adalah CEO yang lebih dominan dibandingkan dewan komisaris, sehingga untuk menyeimbangkannya dipengaruhi oleh independensi dari dewan komisaris. Triwahyuningtias dan Muharam (2012) menyatakan bahwa komisaris independen menjadi pihak eksternal yang independen agar keputusan yang diambil tepat dan menjauhkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Pathan, et al. (2007) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara proporsi dari dewan direksi yang independen terhadap kinerja bank.

H4 = Terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Hasil penelitian Irma et al (2015) menyatakan bahwa komite audit sebagai salah satu indikator corporate governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Pembayun dan januarti (2012) efektifitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite audit meningkat, dikarenakan komite memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk menangani masalah – masalah yang dihadapi oleh perusahaan, dan diharapkan keberadaan komite audit tersebut dapat menghindarkan perusahaan mengalami permasalahan keuangan. Sam'ani (2010) menjelaskan bahwa komite audit berperan dalam memastikan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Fungsi komite audit yang efektif akan mengarah pada semakin baiknya fungsi kontrol sehingga konflik keagenan dapat diminimalisasi, dengan konflik keagenan yang dapat diminimalisasi maka kinerja perusahaan akan lebih baik. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Anderson et al., 2004). Hapsoro (2008) serta Gil dan Obradovich (2012) yang menyatakan terdapat hubungan positif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan. Romano et al. (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan.

H5 = Terdapat pengaruh antara proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Hasil Penelitian Deviacita dan Tarmizi (2012) menyatakan bahwa faktor corporate governance khususnya keahlian komite audit yang diproksikan dengan jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan berpengaruh terhadap financial distress yang dialami oleh perusahaan. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa pelanggaran pada bagian keuangan perusahaan tertentu tergantung pada pengalaman dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit. Penelitian Rahmat et al. (2009), Anggraini (2010), Kurniasari (2010), dan Pambayun dan Indra (2012) yang menggunakan proksi kompetensi komite audit sebagai salah satu indikator menyatakan bahwa variabel kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress yang dialami perusahaan. Penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.